KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 055. /KEP-BAWASLU TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KUPANG TENGAH

KABUPATEN KUPANG

ETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

lenimbang :

a. Bahwa sebagaimana surat pengunduran diri Sdr. **Polce Roby Toby Dethan, MM** sebagai anggota Panwaslu Kecamatan Kupang Tengah dengan alasan yang bersangkutan telah dilantik sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Kupang sehingga telah terjadi kekosongan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kupang Tengah;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang pemberhetian dan penggantian antar waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kupang Tengah.

lengingat :

1. Undang –Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2018 tentang perubahan atas

peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang pembentukan, pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa/Kelurahan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 350);

3. Surat Edaran Bawaslu Nomor 0131.A/K.BAWASLU/ HK.01.00/III/2018 tentang mandat pemberhentian dan / atau penggantian antar waktu Panwaslu Kecamatan atau Panwas Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan Desa atau Pengawas Pemilihan Lapangan.

MEMUTUSKAN:

Memperhatikan :

1. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Nomor 106/Bawaslu-Kab.Kpg/IX/2018 tanggal 07 September 2018 perihal usulan Antar Waktu Panwas Kecamatan Kupang Tengah, Kecamatan Sulamu dan Kecamatan Semau Kabupaten Kupang;
2. Berita acara rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Nomor 02/Bawaslu-Kab.Kpg/IX/2018 tanggal 07 September 2018 beserta daftar hadir rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang;
3. Hasil verifikasi dan wawancara calon Pengganti Antar Waktu Panwaslu Kecamatan Kupang Tengah.

Menetapkan

KESATU : Memberhentikan saudara **Polce Roby Toby Dethan, MM**, sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kupang Tengah sebagaimana yang tercantum dalam keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Nomor 01/SK/ Bawaslu-Kab.Kpg/IX/2017 tentang penetapan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kupang Tengah;

KEDUA : Menetapkan Sdr. **Esau Williem Babys** sebagai anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kupang Tengah dalam rangka dalam rangka Pemilihan Umum

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019;

KETIGA : Masa jabatan anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kupang Tengah sebagaimana dimaksud pada dictum **KEDUA** berakhir bersamaan dengan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kupang Tengah dalam rangka Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

KEEMPAT : Masa tugas pengganti antar waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kupang Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah dan janji, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Bupati Kupang;
3. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kupang;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang;
5. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kupang Tengah;
6. Pertinggal.

DITETAPKAN DI : Kupang

PADA TANGGAL : 14 September 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KETUA,

THOMAS MAURITIUS DJAWA, SH